

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “klausula baku dalam perjanjian pembiayaan murabahah dalam perspektif undang-undang perlindungan konsumen pasal 18 dan teori *iradah aqdiyah* (studi kasus di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kwanyar Bangkalan).” Dengan latar belakang pada umumnya keseluruhan bentuk transaksi yang berkembang hampir berada dalam kebijakan para pelaku usaha yang dituangkan di dalam suatu perjanjian/kontrak dan dibuat secara sepihak tanpa melibatkan pihak konsumen. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui isi klausula baku dalam perjanjian pembiayaan murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri capem kwanyar dan mengetahui klausula baku dalam perjanjian murabahah dalam perspektif undang-undang perlindungan konsumen pasal 18 dan teori *iradah aqdiyah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *filed research*. Penelitian ini bersumber dari data primer yang langsung diperoleh dengan melakukan penelitian di BMT UGT Sidogiri Capem Kwanyar Bangkalan yang kemudian didukung dengan data sekunder yang berupa literatur-literatur sebagai pendukung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis dengan menggunakan pendekatan normatif yang kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan objek penelitian di BMT UGT Sidogiri Capem Kwanyar Bangkalan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bahwasanya klausula baku yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan murabahah tidak semua isi/klausul-klausulnya dibuat secara sepihak, akan tetapi ada klausul yang masih dibuat dengan melibatkan pihak konsumen. Klausula baku pada perjanjian murabahah ini juga sudah sesuai dengan pasal 18 UUPK, dimana dalam klausul yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan murabahah tidak ada klausul yang merugikan pihak konsumen dan menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen, serta bentuk dan penulisan klausula baku dalam perjanjian murabahah ini sudah jelas dan mudah dimengerti.

Klausula baku dalam perjanjian pembiayaan murabahah di KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kwanyar Bangkalan juga sudah sesuai dengan teori *iradah aqdiyah* (kehendak dalam berakad) yang bersifat *ghalath* (salah sangka), karena pihak BMT selalu menjelaskan terlebih dahulu kepada nasabah mengenai maksud dari isi/klausul yang tercantum dalam perjanjian tersebut sehingga terhindar dari bentuk salah sangka nasabah terhadap isi perjanjian yang telah disetujuinya.

Kata kunci: Perjanjian, pembiayaan murabahah, klausula baku, pasal 18 UUPK *iradah aqdiyah*.

ABSTRACT

This thesis titled “ Standard Clause In Murabaha Financing Agreement in Article 18 of UUPK Perspective and Theory will of God Aqdiyah (a Case Study in KSPS BMT UGT Sidogiri Kwanyar Branches, Bangkalan)”. The Background in general, the overall from of the transaction is grown almost in policy entrepreneurs are contained in agreement/contract and was made unilaterally without involving the consumer. The purpose of this paper is to know the contents of standard clauses in murabaha Financing Agreement in KSPS BMT UGT Sidogiri Kwanyar Branches, Bangkalan and know the Standard Clause In Murabaha Financing Agreement in Article 18 of UUPK Perspective and Theory will of God Aqdiyah.

This research uses qualitative research method with type research filed research. This research comes from primary data obtained directly by conducting research in BMT UGT Sidogiri Kwanyar Branches which is further supported by secondary data such as support literature. The collecting technique in this research through observation, interviews and documentation. This research is descriptive analysis using normative approach which is then analyzed qualitatively based on the object study in KSPS BMT UGT Sidogiri in Kwanyar Branches, Bangkalan.

Based on the results in the field that the standard clause contained in murabaha financing agreement not all the contents of a standard clause made unilaterally, but there is clause which is still made with the involvement of consumer. The standard clause on murabaha agreement also is in confirmity with article 18 UUPK, in the clause contained in murabaha financing agreement there is no clause that harm consumers and eliminating the responsibility os businesses towards consumers. Even the shape and the writing is clear and easy to understand.

Standard clauses in murabaha Financing Agreement in KSPS BMT UGT Sidogiri Kwanyar Branches, Bangkalan also is in confirmity wiyh the will of god theory aqdiyah (wills in the deal) that is wrong (ghalath), because of the BMT always explain beforehand to the customers on the intent of the contents/clauses specified in the agreement, so avoid the wrong customers against the agreement that has approval.

Keywords : agreement, the financing murabaha, standard clauses, and will of god aqdiyah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN COVER DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
NOTA DINAS PEMBIMBING	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
MOTTO	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7

F. Kerangka Teoritik	9
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Data yang Akan Dikumpulkan	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Pendekatan Penelitian	14
6. Analisa Data	14
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pembiayaan Murabahah	17
1. Pengertian Akad Murabahah	17
2. Dasar Hukum Murabahah.....	20
3. Rukun dan Syarat Murabahah.....	22
4. Ketentuan Umum dalam Murabahah.....	23
B. Perjanjian Baku	25
1. Pengertian Perjanjian Baku	25
2. Dasar Hukum Perjanjian (Kontrak)	26
3. Jenis-Jenis Perjanjian Baku	28
4. Bentuk dan Isi Perjanjian Baku	29
C. <i>Iradah Aqdiyah</i> (Kehendak dalam Berakad)	32
1. Pengertian dan Bentuk <i>Iradah Aqdiyah</i>	32
2. <i>Shuriyah</i> Akad	34

3. Hal-hal yang Dapat Menciderai <i>Iradah</i> (<i>Syawaibul Iradah</i>)	38
BAB III HASIL PENELITIAN	45
A. Profil Instansi Penelitian	45
1. Sejarah KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kwanyar	45
2. Struktur Organisasi dan Job Description KSPS BMT UGT Sidogiri Capem Kwanyar	48
3. Visi dan Misi BMT UGT Sidogiri	49
4. Daftar Produk dan Jasa BMT UGT Sidogiri Capem Kwanyar	49
B. Hasil Penelitian di KSPS BMT Sidogiri Capem Kwanyar	53
1. Prosedur Pembiayaan Murabahah	53
2. Bentuk-Bentuk Akad Murabahah	54
3. Anatomi Perjanjian Pembiayaan Murabahah	55
4. Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah	58
BAB IV ANALISA DATA	61
A. Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah.....	61
B. Klausula Baku dalam Perspektif Pasal 18 UUPK	62
C. Klausula Baku dalam Perspektif <i>Iradah Aqdiyah</i>	67
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Murabahah	60

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Struktur Organisasi dan Job Description KSPS BMT	
UGT Sidogiri Capem Kwanyar	48